



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 6.1 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
BARANG PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak bernilai ekonomis jika dilakukan perbaikan sehingga perlu dilaksanakan proses penghapusan;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Negara tersebut terlebih dahulu dilakukan proses penelitian/pemeriksaan sehingga perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/TU.05.2-SD/03/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisasi, meneliti, dan memeriksa barang milik negara yang akan dihapuskan;
2. Menyusun dan menyiapkan kelengkapan administrasi usulan penghapusan barang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Mengusulkan perkiraan nilai limit penjualan berdasarkan pemeriksaan kondisi fisik barang milik negara yang akan dilakukan penghapusan melalui penjualan secara lelang.
4. Menyiapkan dokumen persyaratan lelang dalam rangka pelaksanaan penjualan melalui lelang barang milik negara yang akan dihapuskan;
5. Mempersiapkan berita acara serah terima barang/naskah hibah terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemindahtanganan/penyerahan ke Pengelola Barang/penyerahan ke Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;
6. Mempersiapkan berita acara pemusnahan barang terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemusnahan;
7. Hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Tim Penghapusan Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
ttd.
UNI EKA WIRAWATI

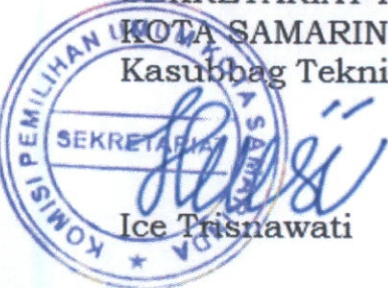
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ice Trisnawati

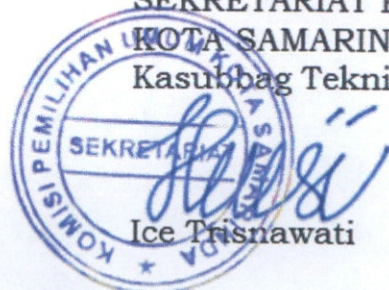


LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 6.1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG
PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAMARINDA

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

No.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Uni Eka Wirawati		Sekretaris	Ketua
2.	Doddy Ma'ruf Natsir		Kasubbag Keuangan Umum Logistik	Sekretaris
3.	Listina Luat		Pelaksana	Anggota
4.	Deni Prasetyo		Pelaksana	Anggota
5.	Sutan Febrian Syahbana		Pelaksana	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,
ttd.
UNI EKA WIRAWATI